



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 69/PDT.G/PLW//2014/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NI MADE YUDI ARTINI, perempuan, agama Hindu, umur 41 tahun, Pekerjaan Wirawasta,

alamat di jalan Anggrek A 17 Lingkungan Gede, Kelurahan

Subagan, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **GOLDFRIED ROBBY**

TRUELY,S.H., Advokat dari Kantor Hukum **GOLDFRIED &**

ASSOCIATES berkantor di Jalan Tukad Pule No.24 Denpasar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2014

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Amlapura pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 86 /

LEG.SK / 2014 / PN.Amp; Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN-----

M e l a w a n

1 **IR. HAJI MUHAMMAD SYAFI'I**, laki-laki, umur 49 tahun, pekerjaan PNS,

beralamat di BTN Taman Asri Blok E 15 Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan,

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang selanjutnya

disebut sebagai: -----**TERLAWAN I**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **DRS. I GUSTI KETUT ADI ADNYANA**, laki-laki, Umur 52 tahun, Pekerjaan PNS,

beralamat di Jalan Anggrek A 17 Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan

Karangasem, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai: ---**TERLAWAN II**;--

3 **PT. BPR NUSAMBA MANGGIS**, dalam hal ini diwakili oleh Direktur, berkantor di

jalan Amlapura Denpasar, Dusun Belong, Desa Manggis, Kecamatan Manggis,

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai:--**TERLAWAN**

III;---

4 **IDA BAGUS MANTARA, SH.**, selaku pejabat Notaris dan pejabat PPAT, berkantor

di jalan Ahmad Yani No. 20 Amlapura-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

TERLAWAN IV;-----

Dalam perkara ini, untuk **TERLAWAN I, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV**

memberikan kuasanya kepada : **I WAYAN BAGIARTA, SH.,M.H.**, Advokat/Penasehat

Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani, No. 88 X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan,

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, Indonesia, Telpn Kantor :

(0363) 22547, 08123844788 masing-masing secara tanggal 19 Desember 2014, Nomor : 07/SK/

PDT/XII/2014, dan sudah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Amlapura pada hari : Senin, tanggal 22 Desember 2014, Nomor : 109/LEG.SK/2014/PN.Amp;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan semua alat bukti diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan di dalam gugatannya tertanggal 18 Nopember 2014 yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 25 Nopember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 69/Pdt.G/PLW/2014/PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

- 1 Bahwa **PELAWAN** adalah istri yang sah dari Terlawan II berdasarkan akta Perkawinan No. 89/WNI/1992, Mdy., yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, tertanggal 26 Oktober 1992, sebagaimana juga dicatatkan dalam Kartu Keluarga No.220801/99/02716 yang dikeluarkan tanggal 09-10-2007 oleh Kecamatan Karangasem;
- 2 Bahwa antara Terlawan I dengan Terlawan II pernah terjadi sengketa gugatan perdata atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor: 4580/Desa Subagan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas 200 m², tertera atas nama Doktorandus I Gusti Ketut Adi Adnyana dan selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 40/Pdt.G/2011/PN.AP tertanggal 3 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 08/PDT/2012/PT.Dps., tertanggal 19 Maret 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2103 K/PDT/2012 tertanggal 12 Juni 2013;
- 3 Bahwa atas perkara *aquo*, Terlawan I (dalam perkara sebagai Penggugat) dimenangkan oleh putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach*) yang kemudian Terlawan I mengajukan Permohonan Eksekusi dan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, telah mengeluarkan Relaa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Tegoran/ ANMANING Nomor: 40/Pdt.G/2011/

Pn.Ap., tanggal 9 Oktober 2014 terhadap Terlawan II;

- 4 Bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor: 4580/Desa Subagan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas 200 m², tertera atas nama Doktorandus I Gusti Ketut Adi Adnyana atau **Objek sengketa** adalah hak milik Pelawan berupa harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan II yang diperoleh selama perkawinan berlangsung hingga saat ini;

Harta bersama adalah segala harta benda yang didapat dalam masa perkawinan adalah merupakan harta bersama. Vide: Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

- 5 Bahwa Pelawan keberatan atas adanya Permohonan Eksekusi berdasarkan putusan pengadilan *aquo* yang diajukan Terlawan I oleh karena perkara perdata antara Terlawan I dengan Terlawan II atas objek sengketa tidak melibatkan Pelawan sebagai pihak padahal Pelawan memiliki hak yang sama dengan Terlawan II atas objek sengketa;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974 tertanggal 14 November 1974 menyatakan Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.

- 6 Bahwa oleh karena Pelawan tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, sudah semestinya Pelawan tidak tunduk terhadap Putusan *inkrach* perkara *aquo* dan cukup beralasan Pelawan mengajukan perlawanan atas putusan *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya suatu putusan hanya berlaku terhadap para pihak (pertijacte),

sehingga putusan Hakim tidak berlaku terhadap pihak ke-3 yang tidak ikut digugat.

Sanggahan oleh pihak ketiga di luar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktik hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor: 393 K/Sip/1975 tertanggal 24 Januari 1980, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pdt/1989 yang mengatakan bahwa derden verzet yang diajukan atas coservatoir Beslag yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta conservatoir beslag tersebut belum diangkat.

- 7 Bahwa sepengetahuan Pelawan, objek sengketa *aquo* dijadikan jaminan atas pinjaman uang di PT.BPR Nusamba Manggis (Terlawan III) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dilekatkan Hak Tanggungan ke II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 19-6-2009, No. 216/209 yang dibuat oleh Terlawan IV (Ida Bagus Mantara, SH.) selaku PPAT, dan berdasarkan surat dari Terlawan III tertanggal 2 Juli 2010 Perihal: **Pemberitahuan & Penyelesaian Tunggakan Kredit**, sisa kredit masih sebesar Rp 141.450.249 (seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

- 8 Bahwa tahapan pembayaran atas hutang Pelawan dan Terlawan II kepada Terlawan III (PT. BPR Nusamba Manggis) tersebut mengalami kendala sehingga sekitar Desember 2010 Pelawan bersama Terlawan II dianjurkan oleh Terlawan III untuk melakukan perpanjangan waktu pengembalian kredit demi administrasi pembukuan di bank, dan saat itu Terlawan III (PT. BPR Nusamba Manggis) mengutus 2 (dua) orang staf yang salah satu dikenal Pelawan bernama I Made Laba pada akhir bulan Desember 2010 membawakan formulir isian dan memintakan tanda tangan Terlawan II dan Pelawan untuk perpanjangan waktu pembayaran kredit;
- 9 Bahwa hingga saat ini Pelawan maupun suami (Terlawan II) tidak pernah menerima dokumen-dokumen sehubungan Perjanjian Kredit dan juga perpanjangan waktu pembayaran dimana hal tersebut merupakan hak Pelawan dan juga kewajiban Terlawan III untuk memberikannya;
- 10 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, orang tua Pelawan mengatakan kalau rumah (objek sengketa) sudah dijual oleh suami (Terlawan II) sehingga sore hari itu juga Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terlawan IV dan mengatakan kalau Pelawan tidak pernah setuju menjual tanah sengketa, dan pada saat itu Terlawan IV menjawab kalau rumah belum diapa-
apakan dan memberikan saran kepada Pelawan untuk mengajukan keberatan secara tertulis sesuai arahan dan konsep yang diberikan secara lisan oleh Terlawan IV dan hal tersebut telah dilakukan Pelawan yaitu dengan menulis tangan dan menyerahkan **Surat Pernyataan Tidak Setuju** tertanggal 14 Februari 2011 kepada Terlawan IV melalui seorang teman, yang pada pokoknya tidak menyetujui penjualan rumah (objek sengketa);

11 Bahwa ternyata pada tanggal 2 Mei 2011, Terlawan I menyerahkan surat perihal **Somasi** kepada Terlawan II lewat seorang teman kantor Terlawan II dengan melampirkan copy dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 52 tanggal 30 Desember 2010, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 53 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2010 perihal persetujuan Pelawan (sebagai istri) hal mana diuraikan dan dilekatkan dalam minuta Akta No. 52 *aquo*, dan saat itulah Pelawan mengetahui kalau objek sengketa telah dilakukan proses pengikatan jual beli, yang dibuat oleh dan dihadapan Terlawan IV sebagai Pejabat Notaris;

12 Bahwa Pelawan kecewa dan marah karena sesungguhnya tidak pernah memberikan persetujuan serta hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangan dihadapan Terlawan IV sebagai pejabat Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 52 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 53 serta Pelawan telah pula **menyerahkan surat Pernyataan**

Tidak Setuju tertanggal 14 Februari 2011 kepada Terlawan IV yang mana surat *aquo* turut pula dilekatkan dalam minuta Akta Nomor 52, namun ternyata terdapat Surat Pernyataan yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada suami (Terlawan II) untuk melakukan peralihan hak atas objek sengketa;

Mengenai segala bentuk peralihan hak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami-istri berdasarkan pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

13 Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2010 yang dilekatkan dalam minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 52 yang sesungguhnya hal tersebut Pelawan ketahui adalah dokumen formulir isian dari Terlawan III yang diperuntukkan untuk perpanjangan pembayaran kredit pada Terlawan III sewaktu staf dari bank datang ke rumah Pelawan;

*Kondisi Pelawan dimanfaatkan oleh Para Terlawan untuk mengambil keuntungan sepihak untuk mendapatkan bagian hak kepemilikan milik Pelawan, oleh sebab itu perjanjian pengikatan jual beli maupun kuasa yang diuraikan Pelawan dalam posita perlawanannya adalah lahir dari penyalahgunaan keadaan (**Misbruik Van Omstadigheden**) yaitu Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(geestelijke overwicht) dari Para Terlawan terhadap pihak Pelawan. Penyalahgunaan

kedaaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, kedaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya oleh karenanya bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam BW (Vide: pasal 1321 dan 1449).

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan (vide: Pasal 1321 KUH Perdata);

14 Bahwa terhadap adanya Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2010 yang diduga palsu tersebut, Pelawan telah membuat laporan tindak pidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor TBL/60/XI/2011/Sektor KR Asem, tertanggal 14 Nopember 2011;

15 Bahwa kecurigaan Pelawan terhadap perbuatan curang Para Tergugat terlihat juga pada nilai jual beli objek sengketa yang tertuang pada Pasal 2, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 52 yaitu sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hal mana sangat tidak sesuai dengan harga pasar dan juga masih tidak mencukupi untuk melunasi hutang pada Terlawan III yang saat itu sebesar Rp 141.450.249 (seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

16 Bahwa hingga sampai saat ini hutang-piutang antara Pelawan dan Terlawan II terhadap Terlawan III belum dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan dan oleh karenanya SHM Nomor 4580/Desa

Subagan (objek sengketa), yang dibebani Hak Tanggungan

pada Terlawan III seharusnya tetap dalam kekuasaan

Terlawan III dan tidak dapat dialihkan kepada Terlawan II

atau pihak manapun sebelum adanya penyelesaian atas

hutang-piutang yang dilakukan Pelawan dan suaminya

(Terlawan II);

Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accessoire pada suatu piutang tertentu yang didasarkan pada suatu perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

17 Bahwa apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit yang

dibuat Terlawan II dan Pelawan dengan Terlawan III sebagai

pihak bank maka peralihan objek sengketa yang dibebani Hak

Tanggungan seharusnya dilakukan melalui pelelang dimuka

umum, namun ternyata Terlawan III telah melakukan **roya**

atas objek sengketa tanpa adanya penyelesaian hutang piutang

terlebih dahulu hal mana merupakan perbuatan yang melawan

hukum yang berakibat roya tersebut adalah tidak sah dan

cacat hukum;

0 Pasal 18 ayat (1) UUHT menyatakan

Hak Tanggungan hapus karena

hapusnya hutang yang dijamin

dengan Hak Tanggungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Berdasarkan Pasal 6 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

menyatakan: Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.;

18 Bahwa Terlawan IV melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Umum dengan **menyalahi** aturan perundang-undangan dan juga Kode Etik Notaris atas terbitnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 52 dan Akta Kuasa Nomor 53 karena menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 38 ayat (3) huruf b UU No.30 tahun 2004 Jo. UU No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Atas hal tersebut Pelawan telah melaporkan Terlawan IV sebagai Pejabat Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Karangasem melalui Lembaga Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bali Nomor: LBH-P.HAM/040, tanggal 25 September 2014, hal mana hingga saat gugatan ini diajukan masih dalam tahap pemeriksaan;

19 Bahwa Pelawan kemudian mengetahui dalam Persidangan di Majelis Pengawas Daerah Notaris kalau ternyata Surat Pernyataan Tidak Setuju tertanggal 14 Februari 2011 yang diserahkan kepada Terlawan IV ternyata juga turut dilekatkan dalam Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 52 tanggal 30 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa Pelawan ingin objek sengketa dikembalikan ke keadaan semula sebelum terbitnya Akta Nomor 52 dan Akta Nomor 53 dan tidak ingin objek sengketa tersebut beralih atau dialihkan Terlawan II kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pelawan oleh karena objek sengketa *aquo* adalah satu-satunya tempat tinggal yang dimiliki Pelawan hingga saat ini, dan memiliki nilai history bagi Pelawan;

21 Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 52 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 53 antara Terlawan I dengan Terlawan II dibuat dengan cara tipu muslihat dan memanfaatkan suatu keadaan tertentu karena tanpa adanya persetujuan dari Pelawan sebagai istri maka harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Konsekuensi atas penjualan sepihak suami atau istri tanpa persetujuan kedua belah pihak berakibat batal demi hukum karena terdapat khilafan atau penipuan. Batal demi hukum berarti perjanjian jual-beli tersebut dianggap tidak pernah ada dan juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dikembalikan kedalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat. (vide : pasal 1452 KUH Perdata).

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat. (vide: Pasal 1328 KUH Perdata) ;

22 Bahwa karena peristiwa peralihan hak atas objek sengketa *aquo*, membuat hubungan perkawinan antara Pelawan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II sering timbul pertengkaran dan sempat pisah rumah dan ranjang;

23 Bahwa rangkaian peristiwa hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan secara tersistematis adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigh daad*) yang menimbulkan kerugian terhadap Pelawan;

24 Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 40/Pdt.G/2011/PN.AP tertanggal 3 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 08/PDT/2012/PT.Dps., tertanggal 19 Maret 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2103 K/PDT/2012 tertanggal 12 Juni 2013 timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan, maka demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Pelawan, sangatlah mendesak jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan Sela (*Provisionil*) terhadap Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I dengan menyatakan dibatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I hingga adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan Permohonan Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 40/Pdt.G/2011/PN.AP tertanggal 3 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 08/PDT/2012/PT.Dps., tertanggal 19 Maret 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2103 K/PDT/2012 tertanggal 12 Juni 2013, sebagaimana Relas ANMANING tanggal 9 Oktober 2014 hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 3 Menyatakan tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 4580/ Desa Subagan adalah harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan II;
- 4 Menyatakan hukum Pelawan adalah memiliki hak atas objek sengketa;
- 5 Menyatakan hukum Peralihan objek sengketa yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II adalah cacat hukum;
- 6 Menyatakan demi hukum Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 52 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 53 tanggal 30 Desember 2010 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menyatakan hukum roya yang dilakukan Terlawan III tanpa adanya penyelesaian kredit adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 8 Memerintahkan kepada Para Terlawan agar mengembalikan posisi hukum SHM 4580/Desa Subagan ke keadaan semula;

DALAM PROVISI DAN DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar biaya Perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka **PELAWAN** mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pelawan hadir Kuasanya **GOLDFRIED ROBBY TRUELY, S.H.**, dan Tergugat II hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya : **II WAYAN BAGIARTA, SH., M.H.**;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 154 Hukum Acara Perdata (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mengusahakan agar kedua belah pihak mau berdamai dengan menunjuk **Hakim Mediator yaitu Anak Agung Ngurah Budhi Darmawan, S.H.** sesuai dengan surat Penetapan Nomor : 69/PDT.G/2014/PN.Amp namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 2 Maret 2015 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pelawan tersebut Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut :

Jawaban Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV

DALAM EKSEPSI :

PROVISIONELE BESCHIKKING

- 1 Bahwa oleh karena Terlawan I telah memperoleh tanah dan rumah yang selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**, berdasarkan prosedur hukum yang sah menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu dihadapan Pejabat Umum, Notaris/PPAT, IDA BAGUS MANTARA, SH. (Terlawan IV) dengan Akta Jual Beli Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/2011, tanggal 18 Mei 2011, yang kemudian telah terjadi peralihan hak atas obyek

sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4580, Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas : 200 M2, menjadi atas nama Insinyur HAJI MUHAMMAD SYAFFI.;

- 2 Bahwa proses jual beli dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor : 52, tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 53 tanggal 30 Desember 2010 dari Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana kepada Ir. Haji Muhammad Syafi'i yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH. (Terlawan IV);
- 3 Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor : 52, tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 53 tanggal 30 Desember 2010 dari Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana kepada Ir. Haji Muhammad Syafi'i yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH. (Terlawan IV), adalah karena Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II) telah menerima uang pembayaran atas obyek sengketa dari Ir. Haji Muhammad Syafi'i (Terlawan I) untuk pembayaran hutangnya kepada PT. BPR. NUSAMBA MANGGIS (Terlawan III) sejumlah Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dengan kwitansi penerimaan uang tanggal 9 Agustus 2010. Permasalahan didalam Akta Jual Beli Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011, menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah atas permintaan Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II) sendiri agar lebih murah membayar pajaknya;
- 4 Bahwa Permohonan Eksekusi dari Ir. Haji Muhammad Syafi'i (Terlawan I) adalah berdasar-kan kepada Akta Jual Beli Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011, yang kemudian telah terjadi peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4580, Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas : 200 M2, menjadi atas nama Insinyur HAJI MUHAMMAD SYAFFI'. Dan lebih dikuatkan lagi oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap yaitu : Putusan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 2103 K/PDT/2012, tanggal 12 Juni 2013, yang membatalkan Putusan

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 08/PDT/2012/PT.Dps., tanggal 19 Maret 2012,

yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.AP.

tanggal 3 Nopember 2011.

Adapun Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2103 K/

PDT/2012, tanggal 12 Juni 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah :

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. HAJI MUHAMMAD SYAFFI, tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 08/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 19 Maret 2012, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/ Pdt.G/2011/PN.Ap. tanggal 3 Nopember 2011;

----- MENGADILI SENDIRI -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 52, tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 53, tanggal 30 Desember 2010 dari Tergugat kepada Penggugat yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH, sah secara hukum;
- 3 Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah sengketa yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011, sah secara

hukum;

- 4 Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat berdasarkan Akta Notaris Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011;
- 5 Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap jual beli atas tanah sengketa pada tanggal 18 Mei 2011 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 166/2011;
- 6 Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwasebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Perlawanan angka (1) tentang hubungan hukum antara Pelawan (Ni Made Yudi Artini) dengan Terlawan II (Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana) adalah suami istri yang sah dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 89/WNI/1992,Mdy., tanggal 26 Oktober 1992., yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana. Dan juga bahwa permasalahan sampai terjualnya obyek sengketa adalah karena obyek sengketa dijadikan jaminan atas pinjaman uang di PT. BPR Nusamba Manggis (Terlawan III) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah dan untuk itu telah dilekatkan Hak Tanggungan ke II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 19-6-2009, No.: 216/209, yang

dibuat oleh Terlawan IV (Ida Bagus Mantara, SH) selaku PPAT dan berdasarkan surat dari Terlawan III tertanggal 2 Juli 2010, Perihal Pemberitahuan & Penyelesaian Tunggalan Kredit, sisa kredit masih sebesar Rp. 141.450.249 (seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), (Vide, dalil perlawanan angka 7);

- 6 Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007, tentang : Memberlakukan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2008 ;

Pada halaman 102 dan 103 dengan tegas disebutkan bahwa :

Angka 5 menegaskan : *“Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama”*;

Angka 6 menegaskan : *Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau istri , maka istri atau suami dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga dan perlawanan-nya dapat diterima, kecuali : -*

- a Suami istri tersebut menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan;
- b Suami istri tersebut telah ikut menanda tangani surat perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggung jawab;

Angka 7 menegaskan : *“Perlawanan Pihak Ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 8 menegaskan : *"Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh ketua Pengadilan*

Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan. Misalnya apabila Sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain,dan seterusnya"

Angka 9 menegaskan : *"Terhadap perkara perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskan atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpinnya".*

- 7 Bahwa dari fakta yang terungkap dari dalil-dalil Perlawanan, maka jelas nampak bahwa latar belakang dari permasalahan aquo adalah adanya pinjaman kredit dari Terlawan II (Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana) kepada Terlawan III (PT. BPR. NUSAMBA MANGGIS), sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas. Sehingga dihubungkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007, tentang : Memberlakukan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada angka 5 dan seterusnya yang telah Terlawan I, III dan IV kutip maka jelas sudah bahwa pelaksanaan Eksekusi harus tetap dilaksanakan walaupun ada perlawanan seperti dalam perkara aquo.
- 8 Bahwa disamping karena adanya permasalahan pinjaman/kredit, yang dengan demikian menjadikannya sebagai jaminan terhadap tanah sengketa, dan terkait dengan transaksi jual beli antara Terlawan I dengan Terlawan II (suami Pelawan), juga sudah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2103 K/PDT/2012, tanggal 12 Juni 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 08/PDT/2012/PT.Dps., tanggal 19 Maret 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.AP. tanggal 3 Nopember 2011, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berketetapan hukum tetap. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Ketua

Pengadilan Negeri Amlapura untuk menunda pelaksanaan atas Permohonan Eksekusi dari Terlawan I (Insinyur Haji Muhammad Syafi'i).

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa secara prinsip hukum Para Terlawan I, III, dan IV, menyatakan menolak semua dalil-dalil Perlawanan dari Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas telah diakuinya dan menguntungkan Pihak Para Terlawan I, III dan IV;
- 2 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 1, 2, dan 3, pihak Terlawan I, III dan IV, tidak akan menanggapinya, karena memang demikian faktanya;
- 3 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 4, Terlawan I, III dan IV, juga tidak membantahnya, namun sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007, tentang : Memberlakukan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada angka 5, sudah jelas ditegaskan bahwa *"Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama".*;
- 4 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 5, Terlawan I, III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas karena pada hakekatnya dana yang dipinjam kepada Terlawan III (PT. BPR. Nusamba Manggis) yang merupakan tanggung jawab bersama, apalagi atas pinjaman kepada Terlawan III juga sudah atas persetujuan Pelawan. Sehingga dengan demikian Perlawanan dari Pelawan sudah sepatutnya ditolak dan Pelaksanaan Eksekusi atas obyek sengketa sudah dapat dilaksanakan sebelum perkara aquo diputuskan. Mengingat pula bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4580,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas : 200 M2, sudah atas nama Insinyur HAJI

MUHAMMAD SYAFI'I (Terlawan I/Pemohon Eksekusi).

- 5 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 6, Terlawan I, III dan IV, menyatakan menolak dalil perlawanan dari Pelawan, karena dalam proses jual beli atas obyek sengketa pihak Pelawan sudah menanda tangani surat Pernyataan menyetujui (tidak berkeberatan) atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suaminya yaitu DRS. I GUSTI KETUT ADI ADNYANA untuk mengalihkan hak (menjual) hak tanggungan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4580, Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas : 200 M2, terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang tercatat atas nama DRS. I GUSTI KETUT ADI ADNYANA, dengan surat tertanggal 27 Desember 2010, yang membuat pernyataan Ni Made Yudi Artini.
- 6 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 7, Terlawan I, III dan IV, menanggapi justru berdasarkan apa yang telah didalilkan tersebut seharusnya Pelawan sudah tidak punya hak lagi untuk mengadakan Perlawanan. Sehingga dengan demikian secara hukum terbukti dengan sempurna bahwa terhadap obyek sengketa adalah telah sah menurut hukum adalah milik dari Terlawan I;
- 7 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 8, 9, dan 10, Terlawan I, III dan IV, menolak karena Surat Pernyataan Tidak Setuju baru dibuat pada tanggal 14 Pebruari 2011, sedangkan Terlawan II (suami Pelawan) sudah menanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 52, tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 53, tanggal 30 Desember 2010 dari Tergugat kepada Penggugat yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH. Sedangkan ada Surat Pernyataan setuju (tidak berkeberatan) dari Pelawan tertanggal 27 Desember 2010, maka tindakan Terlawan IV sudah tepat untuk tidak menindak lanjuti surat keberatan yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 11, Terlawan I, III dan IV,

menanggapi memang benar Terlawan I sudah pernah melayangkan surat Somasi kepada Terlawan II dan Pelawan, beserta surat-surat lampirannya, dengan maksud bahwa Terlawan II bersama Pelawan segera menyerahkan obyek sengketa. Karena Terlawan I sudah membeli obyek sengketa dengan harga pasar yang pada saat itu telah disetujui oleh Terlawan II (DRS. I GUSTI KETUT ADI ADNYANA) begitu juga uang pembayarannya sudah diterima dengan disaksikan oleh Notaris/PPAT Ida Bagus Mantara, SH (Terlawan IV) begitu juga uang sudah langsung dipergunakan melunasi hutangnya kepada Terlawan III (PT. BPR. Nusamba Manggis). Permasalahan Pelawan mengaku tidak mengetahui semua dokumen yang sudah ditanda tangani oleh suaminya bahkan Pelawan sendiri sudah membuat surat pernyataan tidak berkeberatan itu adalah masalah interen Pelawan dengan Terlawan II sebagai suaminya;

9 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 12 dan 13, Terlawan I, III dan IV, menolak dalil-dalil tersebut, karena itu urusan rumah tangga Terlawan II dengan Pelawan;

10 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 14, Terlawan I, III dan IV, terkait dengan laporan Polisi Nomor : TBL/60/XI/2011/Sektor Kr. Asem. Tertanggal 14 Nopember 2011, sebagaimana fakta sudah disampaikan dalam dalil perlawanan tersebut bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait dan ternyata tidak ditemukan perbuatan melanggar hukum, maka laporan tersebut tidak bisa ditindak lanjuti;

11 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 15, Terlawan I, III dan IV, menanggapi bahwa pencantuman harga Rp. 80. 000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah atas permintaan dari Terlawan II (suami Pelawan). Yang Penting dari Pihak Terlawan III (PT. BPR. NUSAMBA MANGGIS) yang memiliki piutang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II yang sesungguhnya dalam hal ini termsuk menjadi tanggung jawab

Pelawan, yang setelah diperhitungkan sampai bunga yang harus dibayar adalah sudah lunas;

12 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 16, Terlawan I, III dan IV, menanggapi bahwa Pelawan mengabaikan surat-surat yang sudah ditanda tangani oleh Terlawan II seperti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 52, tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 53, tanggal 30 Desember 2010 dari Tergugat kepada Penggugat yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH. sehingga dengan demikian Terlawan I, III dan IV, menyatakan menolak;

13 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 17, Terlawan I, III dan IV, menanggapi bahwa penyelesaian kredit macet melalui mediasi dan dengan jalan damai bukanlah pelanggaran hukum. Permasalahan Terlawan II dengan istrinya (Pelawan) oleh karena sudah membawa surat Pernyataan setuju/tidak berkeberatan dengan penjualan obyek sengketa, maka secara hukum adalah sudah benar;

14 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 18, Terlawan I, III dan IV, menanggapi terhadap laporan Pelawan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Karangasem, sudah dilakukan pemeriksaan dan persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka atas laporan Pelawan yang tercatat dengan Registrasi Perkara Nomor : M.11/Reg.Pkr/Mpwn.Prov.Bali/XIII/2014, tanggal 30 September 2014. Kemudian telah dijatuhkan Putusan dengan Nomor : 02/Pts/Mj.PWN Prov Bali/02/2015. Pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015. Adapun isi Putusan tersebut adalah :

----- MEMUTUSKAN -----

Menyatakan pengaduan pelapor tidak dapat diterima karena dasar laporan yang dijadikan pembuktian berupa alat bukti dokumen penyerta sebagaimana terlampir tidak relevan dan tidak memiliki dasar kekuatan hukum dalam pembuktian. Serta alasan-alasan yang dikemukakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta hukum yang terjadi mengingat telah diproses jual beli dan telah dinyatakan sah secara hukum dan tidak bisa dibatalkan. Dan hal tersebut pula telah memperoleh penetapan hukum berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menyatakan bahwa Notaris Ida Bagus Mantara, SH., telah melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah mematuhi peraturan dalam menjalankan kewajiban sebagai pejabat Notaris untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta perturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pejabat Notaris.

15 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 19, 20, 21, 22, 23, Terlawan I, III dan IV, menanggapi secara tegas menolak semua dalil-dalil Pelawan tersebut. Karena semua hal tersebut telah memiliki Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incrahct).

16 Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan angka 24, Terlawan I, III dan IV, menanggapi dengan tegas menolak, karena tidak satu alat buktipun yang mampu menunjukkan bahwa proses persidangan dalam perkara perdata yang akhirnya telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2103 K/PDT/2012, tanggal 12 Juni 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 08/PDT/2012/PT.Dps., tanggal 19 Maret 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.AP. tanggal 3 Nopember 2011, sebagaimana tersebut dalam amar putusan MA. R.I. tersebut diatas pada angka 4, surat Jawaban ini.**

17 Bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Terlawan I telah memiliki hak mutlak terhadap obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ida Bagus Mantara, SH., dan kemudian Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor : 4580, Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas : 200

M2, sudah atas nama Insinyur HAJI MUHAMMAD SYAFI'I (Terlawan I/Pemohon Eksekusi).

18 Bahwa melalui persidangan yang mulia ini, Terlawan I menyatakan keberatan terhadap Pelawan dan Terlawan II, karena telah membangun tembok diatas tanah Terlawan I, sehingga nantinya dapat merugikan dan mempersulit proses eksekusi. Sehingga oleh karena itu sudah tepat dan adil bila Majelis Hakim yang kami mulyakan segera memutus dengan Putusan Sela agar Eksekusi segera dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kepada dalil-dalil hukum yang Terlawan I, III, dan IV telah uraikan di atas, maka dengan ini Terlawan I, III, dan IV mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Persidangan Pengadilan Negeri Amlapura dalam Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/Plw/2014/PN.Amp. yang kami mulyakan, mohon agar memutuskan perkara ini dengan amar keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL :

- Menyatakan hukum bahwa Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Permohonan Eksekusi dari Terlawan I yang dimohonkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2103 K/PDT/2012, tanggal 12 Juni 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 08/PDT/2012/PT.Dps., tanggal 19 Maret 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.AP. tanggal 3 Nopember 2011, dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu Putusan atas Perkara Nomor : 69/Pdt.G/Plw/2014/PN.Amp.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Perlawanan Pelawan tersebut, **Terlawan II** juga

mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Maret 2015, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar saya sebagai Terlawan II adalah masih suami yang sah dari Pelawan sebagaimana diuraikan dalam dalil Perlawanan;
- 2 Bahwa benar rumah yang menjadi objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Anggrek A-17 Link. Gede, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, dengan SHM nomor 4508/Desa Subagan, Surat ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas 200 m² kami beli dalam perkawinan kami sebagai suami istri pada tahun 1998;
- 3 Bahwa benar saya pernah digugat wanprestasi oleh Terlawan I (Ir. Haji Muhammad Syafii) oleh karena tidak menyerahkan rumah (objek sengketa) yang sudah dilakukan peralihan berdasarkan akta Pengikatan jual-beli antara saya dengan Terlawan I yang tanpa melibatkan istri saya dan atas gugatan tersebut saya sebagai pihak yang dikalahkan dan menyebabkan rumah yang saya tempati bersama istri (objek sengketa) disita oleh Putusan Pengadilan;
- 4 Bahwa benar pada bulan Mei 2009, saya bersama istri melakukan akad kredit dengan PT. BPR Nusamba Manggis sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Hak Tanggungan berupa sebuah tanah dan bangunan dengan SHM No. 4580, Surat Ukur tanggal 26 Maret 1998 No. 68, luas 200 m² atas nama I GST KT Adi Adnyana (objek sengketa), jaminan mana merupakan harta bersama dan juga rumah tempat kami tinggal semasa perkawinan saya dengan istri hingga saat ini;
- 5 Bahwa salinan dokumen akad kredit yang kami tandatangani dengan Terlawan III (PT.BPR Nusamba Manggis) sebagai Kreditur tersebut, tidak pernah diberikan kepada kami sebagai pihak Debitur, hal mana merupakan hak kami dan kewajiban bank untuk memberikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa atas pembayaran kredit yang berjalan tersebut kami mengakui mengalami kesulitan bayar, dan pernah menerima Surat Pemberitahuan & Penyelesaian Tunggalan Kredit dari PT.BPR Nusamba Manggis;
- 7 Bahwa pihak Terlawan III (bank PT.BPR Nusamba Manggis) beberapa kali menekan kami untuk menjual rumah yang menjadi jaminan hutang kami di bank tersebut, namun sebisa mungkin kami berusaha untuk tidak mengambil jalan tersebut;
- 8 Bahwa pada **tanggal 9 Agustus 2010**, saya diajak oleh I Made Laba yang merupakan pegawai PT. BPR Nusamba Manggis untuk bertemu di Kantor Terlawan IV (Ida Bagus Mantara, SH., Notaris & PPAT) yang berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 20 Amlapura, dan disitu saya dipertemukan dengan Terlawan I (Ir. H. Muhammad Syafi'i) yang saat itu merupakan calon pembeli rumah;
- 9 Bahwa di Kantor Terlawan IV tersebut saya ditekan oleh I Mede Laba (pegawai bank PT. BPR Nusamba Manggis) untuk menjual rumah yang menjadi jaminan kredit tersebut karena mengalami kesulitan membayar (kredit macet), dan saya saat itu menyatakan tidak keberatan asalkan dengan syarat istri saya juga menyetujuinya dan hari itu juga saya disuruh menandatangani beberapa lembar kertas yang merupakan Akta Notaris yang pada beberapa bagiannya masih belum terisi ketikan yang katanya untuk peralihan hak atas rumah saya dengan catatan *saya diberikan waktu untuk menghadirkan istri saya untuk memberi persetujuan* atas peralihan tersebut;
- 10 Bahwa kemudian istri saya tetap tidak pernah memberikan persetujuan untuk mengalihkan rumah yang menjadi jaminan kredit kami, walaupun kondisi kami saat itu tidak mampu membayar kredit secara tepat waktu;
- 11 Bahwa untuk mengantisipasi kondisi pembayaran kredit yang tidak lancar tersebut, pihak Terlawan III (PT. BPR Nusamba Manggis) menyarankan untuk memperbaharui akad kredit tentang jangka waktu pembayaran, yang pada akhirnya tanggal 27 Desember 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang pegawai Bank PT. BPR Nusamba Manggis bernama I Made Laba bersama temannya yang tidak kami ketahui datang ke rumah kami melakukan penandatanganan formulir dokumen (masih belum berisi data, hanya formulir kosong) yang dikatakan pegawai bank sebagai “*dokumen perpanjangan kredit*”, dan salinan dokumen perpanjangan kredit tersebut juga tidak pernah diberikan kepada kami hingga saat ini;

12 Bahwa kemudian pada bulan Mei 2011 saya menerima 3 (tiga) kali **somasi** dari Ir. Haji Muhammad Syafi'i yang pada intinya menyuruh saya dan keluarga untuk mengosongkan rumah karena sudah dilakukan pelunasan pembayaran, dan yang membuat saya heran dan terkejut rumah saya tidak mungkin bisa beralih ke atas nama Ir. Haji Muhammad Syafii oleh karena istri saya tidak pernah (belum) memberikan persetujuan untuk melakukan peralihan hak;

13 Bahwa dalam lampiran somasi tersebut, terdapat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 52 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa Nomor 53 tanggal 30 Desember 2010 dan juga ternyata juga terdapat Surat Persetujuan tertanggal 27 Desember 2010 yang intinya merupakan persetujuan dari istri saya untuk melakukan peralihan;

14 Bahwa saya merasa tidak pernah menandatangani akta-akta yang terbit pada bulan Desember tersebut, oleh karena saya hanya menandatangani dokumen-dokumen akta sewaktu di kantor Terlawan IV pada tanggal 9 Agustus 2010, namun semua Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 52 dan Akta Kuasa Nomor 53 adalah tertanggal 30 Desember 2010;

15 Bahwa atas adanya dokumen tersebut, kuat dugaan kami kalau surat persetujuasn tersebut adalah formulir dokumen yang pernah saya tandatangani bersama istri pada saat pegawai bank PT.BPR Nusamba Manggis atas nama I Made Laba bersama temannya yang tidak kami ketahui namanya sewaktu datang ke rumah untuk melakukan penandatanganan perpanjangan kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa apa yang dilakukan Terlawan III (PT.BPR Nusamba Manggis) adalah

menyalahgunakan dokumen bank yang sifatnya rahasia antara bank dengan nasabah;

17 Bahwa akibat perbuatan bank PT.BPR Nusamba Manggis tersebut, rumah kami yang menjadi jaminan di bank telah beralih kepada pihak ketiga tanpa adanya prosedur yang sesuai aturan hukum;

18 Bahwa apabila kami sebagai debitur tidak sanggup melunasi pembayaran hutang kami pada pihak PT.BPR Nusamba Manggis, seharusnya ada prosedur penjualan melalui lelang;

19 Bahwa bukti pelunasan kredit di bank PT.BPR Nusamba Manggis juga tidak pernah kami terima, namun pihak bank telah melakukan **Roya** atas SHM nomor 4580 yang kami jadikan jaminan kredit dengan penganaan Hak Tanggungan di PT. BPR Nusamba Manggis, hal tersebut juga tanpa adanya sepengetahuan dari pihak kami;

20 Bahwa atas perbuatan pihak bank PT.BPR Nusamba Manggis sebagai Kreditur yang telah menyalahgunakan kepercayaan kami sebagai nasabah/debitur saya juga sangat berkeberatan, untuk itu kami telah memohon kepada Bapak/Ibu Direktur BANK INDONESIA dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai fungsi pengawasan bank tertanggal 18 Maret 2015 untuk bisa memberikan perlindungan hukum kepada nasabah/debitur dan menindaklanjuti pengaduan kami ini;

21 Bahwa atas terbitnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa No. 53 tanggal 30 Desember 2010 membuat hubungan saya dengan istri sempat renggang dan pisah rumah dan ranjang;

22 Bahwa untuk mengembalikan hubungan saya dengan istri, sebelum adanya gugatan Perlawanan ini saya mengajak istri untuk melakukan upaya hukum dengan membuat laporan atas Terlawan IV ke Majelis Pengawas Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban dan penjelasan saya sebagai Terlawan II, atas perhatian Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini saya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV serta Jawaban Terlawan II, Kuasa Pelawan mengajukan Replik tertanggal tertanggal 1 April 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV mengajukan Duplik tertanggal 9 April 2015, dan Duplik Terlawan II atas Replik Pelawan tertanggal 9 April 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Perlawanannya, maka kepada Pelawan diberikan kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil perlawanannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan dalil gugatan Perlawanan dipersidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto Copy Relaas Panggilan Tegoran/ANMANING No. 40/Pdt.G/2011/Pn.Ap., tanggal 9 Oktober 2014, selanjut diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto Copy Akta Perkawinan No. 89/WNI/1992,Mdy., dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, tertanggal 26 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga No.510704061109037 yang dikeluarkan tanggal 27-03-2015 oleh Kepala Disduk apil Kabupaten Karangasem, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4 Foto Copy SHM Nomor: 4580/Desa Subagan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas 200 m², tertera atas nama Doktorandus I Gusti Ketut Adi Adnyana, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto Copy Surat dari PT. BPR Nusamba Manggis tertanggal 2 Juni 2010 Perihal: **Pemberitahuan & Penyelesaian Tunggakan Kredit**, sisa kredit masih sebesar Rp 141.450.249, selanjutnya diberi tanda P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Foto Copy **Minuta Akta** Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 52 tanggal 30 Desember

2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Ida Bagus Mantara, SH., Notaris di Amlapura, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

7 Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

8 Foto Copy Laporan Polisi Nomor TBL/60/XI/2011/Sektor KR Asem, tertanggal 14 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

9 Foto Copy Laporan Pengaduan Masyarakat melalui Majelis Pengawasan Daerah Notaris di Amlapura melalui Lembaga Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bali Nomor: LBH-P.HAM/040, tanggal 25 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-9;

10 Foto Copy Memori Banding Atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Bali Nomor 02/Pts/Mj.PWN Prov Bali/02/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang diajukan dan ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan II, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

11 Foto Copy Pernyataan Banding Nomor: UM.MPWN Prov.Bali.04.15-52 yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Republik Indonesia tertanggal 22 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pelawan, dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali P-4, P-6 dan P-7 hanya foto copy dari foto copy karena bukti P-4 aslinya ada pada Terlawan I, untuk bukti P-6 aslinya ada pada Notaris, sedangkan bukti P-7 aslinya ada pada Terlawan III ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pelawan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi 1. **Jro Made Sudiarti** .dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan hutang piutang antara Pelawan dengan Terlawan II;
- Bahwa saksi mengatakan hubungan Pelawan dengan Terlawan II adalah suami istri yang sah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengatakan sudah tidak bekerja lagi pada Pelawan dan Terlawan II sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja pada Pelawan dan Terlawan II lebih kurang 3,5 (tiga setengah tahun) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pelawan dan Terlawan II punya hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Pelawan dan Terlawan II punya hutang karena sering ada pegawai bank yang datang kerumah Pelawan dan Terlawan II;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan II punya hutang karena saksi sempat bertanya kepada orang yang datang dan mengatakan bahwa dia adalah pegawai bank;
- Bahwa saksi mengatakan orang tersebut bekerja pada Bank Nusamba;
- Bahwa saksi menerangkan orang tersebut sering datang kerumah Pelawan dan Terlawan II;
- Bahwa saksi mendengar yang dibicarakan antara Pelawan dengan Pegawai Bank Nusamba mengenai perpanjangan kredit;
- Bahwa ketika saksi sedang menyapu di rumah Pelawan dan Terlawan II mendengar pembicaraan masalah hutang piutang antara pegawai Bank Nusamba dengan Pelawan dan Terlawan II ;
- Bahwa saksi melihat saat pertemuan tersebut melihat Pelawan dan Terlawan II ada menandatangani dokumen sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan II, tetapi saksi sempat mendengar hanya perpanjangan kotrak kredit;
- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan II sering bertengkar hanya masalah rumah yang ditempati yang hendak dijual;
- Bahwa percekcoan antara Pelawan dengan Terlawan II sering terjadi setelah rumah tersebut terjual ;
- Bahwa antara Pelawan dan Terlawan II pernah pisah rumah dan rujuk kembali karena Pelawan tidak tega melihat Terlawan II yang sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengatakan Selain Pak Laba, pernah ada yang datang kerumah Pelawan dan Terlawan II yaitu Pak Nengah Maharsa, tetapi saya tidak tahu maksud dan tujuannya datang;
- Bahwa hubungan Pelawan dengan Terlawan II adalah suami istri yang sah sampai sekarang;
- Saksi bekerja pada Pelawan dan Terlawan II sejak tahun 2008, dan berhenti pada tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja pada Pelawan dan Terlawan II lebih kurang 3,5 (tiga setengah tahun) tahun dan bekerja mulai pukul 06.00 wita sampai dengan 17.00 wita
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi pada Pelawan dan Terlawan II sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Pelawan dan Terlawan II mau dijual dikasi tahu oleh ibu kandung Pelawan;
- Bahwa Pelawan sampai sekarang masih tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dijual pada tahun 2011;
- Bahwa pekerjaan Pelawan adalah menjual tanah urug;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan dan Terlawan II menandatangani dokumen sekitar bulan Desember 2010

dihadapan 2 (dua) orang pegawai Bank Nusamba;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dipinjam itu dipakai untuk usaha;
- Saksi tidak mengetahui hutang yang dipinjam pada Bank Nusamba sudah lunas atau belum;
- Bahwa rumah yang dijual oleh Terlawan II tersebut milik Pelawan dan Terlawan II;
- Saksi tidak tahu untuk apa rumah tersebut dijual;

2 Saksi 2. **I Made Sadiana S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya pengaduan Pelawan mengenai rumah yang ditempatinya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena pernah menjadi Kuasa Hukumnya pada saat sidang di Majelis Pengawasan Notaris;
- Bahwa adanya sidang Majelis Pengawasan Notaris karena Pelawan pernah membuat surat keberatan kepada Notaris Ida Bagus Mantara, SH;
- Bahwa laporan keberatan tersebut oleh Majelis Pengawasan Notaris pernah disidangkan sekali;
- Bahwa Pelawan membuat surat keberatan mengenai rumah yang ditempatinya kepada Notaris Ida Bagus Mantara, SH, surat pernyataan tersebut juga atas petunjuk Notaris Ida Bagus Mantara, SH yang ditulis tangan oleh Pelawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana surat tersebut muncul pada sidang Majelis Pengawasan Notaris, saksi sempat menanyakan kepada Notaris Ida Bagus Mantara, SH lalu dijawab dibawa oleh Terlawan II, dan saksi juga menanyakan kepada Terlawan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga tidak pernah membuat surat tersebut, selanjutnya saksi kembali bertanya kepada

Notaris Ida Bagus Mantara, SH yang dijawab dibawa oleh stafnya;

- Bahwa bentuk surat keberatan yang dibuat oleh Pelawan bentuknya seperti blangko;
- Bahwa saksi sempat membaca surat keberatan yang dibuat tanggal 14 Pebruari 2011 yang isinya Pelawan adalah istri yang sah Terlawan II, Pelawan tidak memberikan persetujuan menjual rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat ada Akta Jual Beli mengenai rumah tersebut tetapi dalam bentuk foto copy;
- Bahwa saksi lupa kapan Akta Jual Beli tersebut dibuat, tetapi sekitar bulan Mei 2011;
- Bahwa menurut keterangan Pelawan pada tingkat banding, kuasa saksi sudah dicabut pada saat sidang pertama;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kuasa Pelawan di Majelis Pengawasan Notaris sempat melihat surat persetujuan yang isinya antara lain Pelawan sebagai istri Terlawan II tidak keberatan / menyetujui menjual rumah tersebut;
- Bahwa surat persetujuan tersebut ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan II;
- Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai tandatangan tersebut kepada Terlawan II yang menyatakan memang tandatangan tersebut asli;
- Bahwa Pelawan pernah lapor Polisi;
- Bahwa Keberatan yang tulis oleh Pelawan ditujukan kepada Notaris Ida Bagus Mantara, SH;
- Bahwa surat persetujuan tersebut dibuat yang tanggalnya lupa, sekitar bulan Desember 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu proses persidangan di Majelis Kehormatan Notaris karena Kuasanya sudah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sidang Majelis Pengawasan Notaris mengajukan bukti foto copy Akta Notaris saja dan saksi sempat melihat asli akta notaris tersebut;
 - Bahwa tandatangan pada akta Notaris tersebut ditandatangani oleh Terlawan I, II dan dua orang saksi dari Notaris Ida Bagus Mantara, SH;
 - Bahwa menurut keterangan Pelawan dan Terlawan II tidak pernah mendapat salinan Akta Jual Beli tersebut;
 - Bahwa Terlawan II dalam asli Akta Notaris tersebut memang tandatangan;
 - Bahwa mereka Terlawan II dan Pelawan pernah pinjam uang pada Bank Nusamba sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan masalah kegunaan uang tersebut;
 - Bahwa saksi mengatakan tanggal sidangnya lupa, kira-kira sekitar bulan Oktober 2014;
 - Bahwa saksi melaporkan masalah surat keberatan yang dibuat oleh Pelawan;
 - Bahwa Pelawan pada saat sidang Majelis Pengawasan Notaris tidak hadir dan tidak pernah dapat salinan putusan Majelis Pengawasan Notaris;
 - Bahwa isi surat persetujuan istri adalah istri setuju pengalihan jual beli ke Bank Nusamba dan Surat persetujuan tersebut dibuat tanggal 14 Pebruari 2011
 - Bahwa lokasi rumah tersebut di Taman Asri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan yang tinggal dirumah tersebut adalah Pelawan dan Terlawan II;
 - Bahwa tandatangan dalam akta pengalihan hak adalah Pelawan dan Terlawan II;
 - Bahwa saksi menjadi kuasa tanggal 15 September 2014;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilaporkan oleh Pelawan ke Kantor Polisi ;
- 3 Saksi 3. **Ida Ayu Mas Andriyani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diterima di rumah Notaris Ida Bagus Mantara, SH;
- Bahwa Pelawan menanyakan kepada Notaris Ida Bagus Mantara, SH mengenai rumahnya yang mau dijual oleh Terlawan II;
- Bahwa Notaris Ida Bagus Mantara, SH menyarankan Pelawan disuruh membuat surat keberatan;
- Bahwa Saksi tidak langsung menyerahkan surat keberatan tersebut, besoknya setelah disalin oleh Pelawan baru diserahkan ke Notaris Ida Bagus Mantara, dan saksi sendiri yang membawa;
- Bahwa saksi tidak tahu isinya karena surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop;

Menimbang, bahwa Atas keterangan ke-3 saksi tersebut diatas, Kuasa Pelawan dan Terlawan II menyatakan benar sedangkan Kuasa Terlawan I, III dan IV akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempertahankan dalil-dalil jawabannya dipersidangan **Terlawan I, III dan IV** telah pula mengajukan alat-alat bukti terdiri dari :

Surat-surat, berupa :

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik No.4580, Surat Ukur tanggal 26 Maret 1998, No.69, Luas 200 m2 atas nama Insinyur HAJI MUHAMMAD SYAFI'I selanjutnya diberi tanda Tlw, I,III,dan IV - 1
- 2 Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah dan Bangunan di Jln.Anggrek No.17, BTN Taman Asri Subagan Karangasem No.SHM 4580, Subagan, selanjutnya diberi tanda Tlw. I,III,dan IV - 2 ;
- 3 Foto copy PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI No.52, tanggal 30-12-2010, yang selanjutnya diberi tanda Tlw.I,III dan IV- 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Foto copy KUASA UNTUK MENJUAL No.53, tanggal 30-12-2010, selanjutnya

diberi tanda Tlw.I, III, dan IV – 4;

5 Foto copy SURAT PERNYATAAN oleh NI MADE YUDI ARTINI, tanggal 27

Desember 2010, selanjutnya diberi tanda Tlw.I, III dan IV – 5;

6 Foto copy Salinan AKTA JUALBELI Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011,

selanjutnya diberi tanda Tlw.I. III dan IV-6;

7 Foto copy PERJANJIAN PINJAM PAKAI RUMAH, antara Drs.HAJI

M.SYAFI'I dengan Drs. I GUSTI KETUT ADI ADNYANA, tanggal 9 Agustus

2010, selanjutnya diberi tanda Tlw.I, III dan IV -7;

8 Foto copy Satu Bendel Surat PERINGATAN (SOMASI) tanggal 2 Mei 2011, dari

Ir HAJI MUHAMMAD SYAFI'I, selanjutnya diberi tanda Tlw.I, III, dan IV - 8;

9 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.40/Pdt.G/2011/PN.AP

tanggal 3 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda Tlw.I, III dan IV-9;

10 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No 8/PDT.2012/PT.Dps.tanggal

19 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda Tlw.I,III da IV -10 ;

11 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.2103.K/PDT/2013 tanggal 12 Juni

2013, selanjutnya diberi tanda Tlw.I, III, dan IV -11;

12 Foto copy Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris RI Nomor : 02/Pts/

Mj.PWN/Prov.Bali /02/2015 tanggal 13 Maret 2015 , selanjutnya diberi tanda

Tlw.I, III dan IV -12 ;

Menimbang bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Terlawan I. III dan IV bertanda Tlw.I,III dan IV - 1 sampai dengan Tlw.I,III dan IV - 12, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya Terlawan II juga mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 40/Pdt.G/2011/PN.AP tertanggal 3

September 2011. (Sesuai Asli), selanjutnya diberi tanda Tlw II -1;

2 Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 08/PDT/2012/PT.Dps., tertanggal 19

Maret 2012. (sesuai Asli), selanjutnya diberi tanda Tlw II-2;

3 FotoCopy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2103 K/PDT/2012 tertanggal 12 Juni

2013. (Sesuai Asli), selanjutnya diberi tanda Tlw II-3;

4 FotoCopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 52 tanggal 30 Desember 2010.

(Asli ada pada Notaris), selanjutnya diberi tanda Tlw II-4;

5 FotoCopy Akta Kuasa Nomor 53 tanggal 30 Desember 2010 (Asli ada pada notaris),

selanjutnya diberi tanda Tlw II-5 ;

6 Foto Copy Perjanjian Pinjam Pakai Rumah **tertanggal 9 Agustus 2010** antara Ir. Haji

Mohamad Syapi'i dengan Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana (Asli ada pada Terlawan I),

selanjutnya diberi tanda Tlw II-6 ;

7 Foto Copy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 215.000.000,- dari Ir. H. Muhammad

Syafi,i untuk pembelian Tanah & Bangunan di jl. Anggrek No. 17 BTN Taman Asri

Subagan, Karangasem, No. SHM 4580 Subagan, **tertanggal 9 Agustus 2010**. (Asli ada

pada Terlawan I), selanjutnya diberi tanda Tlw II-7 ;

8 Foto Copy Slip Angsuran PT. BPR Nusamba Manggis **tanggal 9 Agustus 2010** oleh Gst

Kt Adi A, untuk BTN Taman Asri Subagan sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat

puluh juta rupiah). (Sesuai Asli), selanjutnya diberi tanda Tlw II-8;

9 Foto Copy Surat Peringatan (Somasi I, ke II, dan ke III) Bulan Mei 2011. (Asli ada pada

Terlawan I), selanjutnya diberi tanda Tlw II-9;

10 Foto copy tanda terima dari Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Ketua Majelis

Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali berupa Memori Bnding Atas Putusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Wilayah Noaris Provinsi Bali No.02/Pts/Mj.PWN Prov.Bali /02/2015

tertanggal 13 Maret 2015 , selanjutnya diberi tanda Tlw.II-10.

11 Foto copy Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Karangasem No.UM.MPDN.Kab.Karangasem 10.04.05 kepada LKetua Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali perihal adanya laporan Masyarakat (Drs.Anak Agung Gede Sekar, S.H) terhadap Notaris Ida Bagus Mantara, S.H ., selanjutnya diberi tanda Tlw.II-11 .

12 Foto copy Surat Notaris Ida Bagus Mantara, S.H. No.10/Notaris IMB/X/2014, perihal Jawaban atas Laporan/Pengaduan Masyarakat ; selanjutnya diberi tanda Tlw.II-12 ;

13 Foto Copy tanda terima tanggal 20 April 2015 **Memori Banding Atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provoinisi Bali Nomor 02/Pts/Mj,PWN Prov Bali/02/2015**, tertanggal 13 Maret 2015 (sesuai asli), selanjutnya diberi tanda Tlw II-13 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti Terlawan II tersebut setelah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan asli ternyata bukti Tlw II -1 , Tlw.II-2, Tlw II -3 , Tlw.II-8, Tlw.II-9 Tlw.II-10, Tlw.II-13 sesuai asli, sedangkan bukti Tlw.II-4. Plw.II-5. Tlw.II-6, Tlw.II-7, Tlw.II-11 dan Tlw.II-12 hanya foto copy dari fotocopy, untuk bukti Tlw.II-4 dan Tlw.II-5 aslinya ada di Notaris (Terlawan IV), dan Tlw. II-6, Tlw II-7 aslinya ada pada Terlawan I ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan, baik dari Pelawan maupun Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III serta Terlawan IV, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara aquo, sedangkan selain selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Mei 2015 sedangkan Terlawan I, III dan IV mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2015, dan Kesimpulan Terlawan II tertanggal 19 Mei 2015, selanjutnya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya para pihak

sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan, akan tetapi kedua belah pihak sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi selama dipersidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perlawanan terhadap permohonan eksekusi berdasarkan Relas Panggilan Tegoran/Anmaning nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Ap tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dalam perlawanan ini, terdapat tuntutan provisi dari pelawan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya :

- Membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan Permohonan Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.AP tertanggal 3 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 08/PDT/2012/PT.Dps., tertanggal 19 Maret 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2103 K/PDT/2012 tertanggal 12 Juni 2013, sebagaimana Relas ANMANING tanggal 9 Oktober 2014 hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan Provisi Pelawan tersebut, ternyata tuntutan Provisi tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya sesuai dengan Putusan MARI nomor 279 K/Pdt/1976 Tanggal 5 Juli 1977, menyatakan bahwa "*Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*", maka permohonan Provisi Pelawan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 9 April 2015 Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV, mengemukakan tentang Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV pada pokoknya tentang :

- 1 Bahwa oleh karena Terlawan I telah memperoleh tanah dan rumah yang selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**, berdasarkan prosedur hukum yang sah menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu dihadapan Pejabat Umum, Notaris/PPAT, IDA BAGUS MANTARA, SH. (Terlawan IV) dengan Akta Jual Beli Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011, yang kemudian telah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4580, Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas : 200 M2, menjadi atas nama Insinyur HAJI MUHAMMAD SYAFF'I.;
- 2 Bahwa proses jual beli dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor : 52, tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 53 tanggal 30 Desember 2010 dari Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana kepada Ir. Haji Muhammad Syafi'i yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH. (Terlawan IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor : 52, tanggal 30 Desember 2010 dan Akta

Kuasa Untuk Menjual Nomor : 53 tanggal 30 Desember 2010 dari Drs. I Gusti Ketut Adi

Adnyana kepada Ir. Haji Muhammad Syafi'i yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus

Mantara, SH. (Terlawan IV), adalah karena Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan

II) telah menerima uang pembayaran atas obyek sengketa dari Ir. Haji Muhammad

Syafi'i (Terlawan I) untuk pembayaran hutangnya kepada PT. BPR. NUSAMBA

MANGGIS (Terlawan III) sejumlah Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah),

dengan kwitansi penerimaan uang tanggal 9 Agustus 2010. Permasalahan didalam Akta

Jual Beli Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011, menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan

puluh juta rupiah) adalah atas permintaan Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II)

sendiri agar lebih murah membayar pajaknya;

4 Bahwa Permohonan Eksekusi dari Ir. Haji Muhammad Syafi'i (Terlawan I) adalah

berdasar-kan kepada Akta Jual Beli Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011, yang

kemudian telah terjadi peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4580,

Surat Ukur tanggal 26-3-1998, No. 69, Luas : 200 M2, menjadi atas nama Insinyur HAJI

MUHAMMAD SYAFI'I. Dan lebih dikuatkan lagi oleh Putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan Hukum Tetap yaitu : Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 2103 K/PDT/2012, tanggal 12 Juni 2013, yang membatalkan Putusan

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 08/PDT/2012/PT.Dps., tanggal 19 Maret 2012,

yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.AP.

tanggal 3 Nopember 2011 ;

Adapun Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2103 K/

PDT/2012, tanggal 12 Juni 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah :

----- **M E N G A D I L I** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. HAJI MUHAMMAD

SYAFI, tersebut;

2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 08/Pdt/2012/PT.Dps.

tanggal 19 Maret 2012, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura

Nomor : 40/ Pdt.G/2011/PN.Ap. tanggal 3 Nopember 2011;

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 52, tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 53, tanggal 30 Desember 2010 dari Tergugat kepada Penggugat yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH, sah secara hukum;
- 3 Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah sengketa yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011, sah secara hukum;
- 4 Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat berdasarkan Akta Notaris Nomor : 166/2011, tanggal 18 Mei 2011;
- 5 Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap jual beli atas tanah sengketa pada tanggal 18 Mei 2011 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 166/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara;

- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- 5 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Perlawanan angka (1) tentang hubungan hukum antara Pelawan (Ni Made Yudi Artini) dengan Terlawan II (Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana) adalah suami istri yang sah dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 89/WNI/1992,Mdy., tanggal 26 Oktober 1992., yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana. Dan juga bahwa permasalahan sampai terjualnya obyek sengketa adalah karena obyek sengketa dijadikan jaminan atas pinjaman uang di PT. BPR Nusamba Manggis (Terlawan III) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah dan untuk itu telah dilekatkan Hak Tanggungan ke II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 19-6-2009, No.: 216/209, yang dibuat oleh Terlawan IV (Ida Bagus Mantara, SH) selaku PPAT dan berdasarkan surat dari Terlawan III tertanggal 2 Juli 2010, Perihal Pemberitahuan & Penyelesaian Tunggalan Kredit, sisa kredit masih sebesar Rp. 141.450.249 (seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), (Vide, dalil perlawanan angka 7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

KMA/032/SK/IV/2007, tentang : Memberlakukan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2008 ;

Pada halaman 102 dan 103 dengan tegas disebutkan bahwa :

Angka 5 menegaskan : *“Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama”*;

Angka 6 menegaskan : *Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau istri, maka istri atau suami dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga dan perlawanan-nya dapat diterima, kecuali :*

- a Suami istri tersebut menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan;*
- b Suami istri tersebut telah ikut menanda tangani surat perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggung jawab;*

Angka 7 menegaskan : *“Perlawanan Pihak Ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi”*;

Angka 8 menegaskan : *“Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan. Misalnya apabila Sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain,dan seterusnya”*

Angka 9 menegaskan : *“Terhadap perkara perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskan atau ditanggukannya eksekusi yang dipimpinnya”.

- 7 Bahwa dari fakta yang terungkap dari dalil-dalil Perlawanan, maka jelas nampak bahwa latar belakang dari permasalahan aquo adalah adanya pinjaman kredit dari Terlawan II (Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana) kepada Terlawan III (PT. BPR. NUSAMBA MANGGIS), sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas. Sehingga dihubungkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007, tentang : Memberlakukan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada angka 5 dan seterusnya yang telah Terlawan I, III dan IV kutip maka jelas sudah bahwa pelaksanaan Eksekusi harus tetap dilaksanakan walaupun ada perlawanan seperti dalam perkara aquo.
- 8 Bahwa disamping karena adanya permasalahan pinjaman/kredit, yang dengan demikian menjadikannya sebagai jaminan terhadap tanah sengketa, dan terkait dengan transaksi jual beli antara Terlawan I dengan Terlawan II (suami Pelawan), juga sudah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2103 K/PDT/2012, tanggal 12 Juni 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 08/PDT/2012/PT.Dps., tanggal 19 Maret 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.AP. tanggal 3 Nopember 2011, sehingga sudah berketetapan hukum tetap. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk menunda pelaksanaan atas Permohonan Eksekusi dari Terlawan I (Insinyur Haji Muhammad Syafi'i).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dali-dalil Eksepsi Terlawan I, III dan IV secara keseluruhan dari point 1(satu) sampai dengan point 8 (delapan) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg jo. Pasal 114 RV telah ditentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Terlawan tentang Eksepsi, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa Eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian cukup beralasan hukum Eksepsi Terlawan I, III dan IV untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Pelawan, pada pokoknya adalah Pelawan mempermasalahkan dan mengajukan berkeberatan atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I (Ir. Haji Muhammad Safi'i), sebagaimana relaas panggilan Teguran/ Aanmaning Nomor : 40/ Pdt.G/ 2014/ PN.Ap., tertanggal 9 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana, yang menurut Pelawan sebagai istri sah Terlawan II (Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana) masih berhak atas tanah dan bangunan SHM No.4580/Desa Subagan atas nama Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana tersebut dengan alasan jual beli dan peralihan hak atas obyek sengketa catat hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam dalil-dalil perlawanannya, Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan adalah sebagai pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang benar dan Pelawan tidak sebagai pihak dalam perkara pokok Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Ap,

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Jawabannya Terlawan I, III dan IV, mendalilkan bahwa Pelawan tidak berkualitas sebagai Pelawan, karena Pelawan sebagai istri sah dari Terlawan II (Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana) yang telah mengetahui terjadinya peralihan hak atas obyek sengketa dalam perkara perdata No.40/Pdt.G/2011/PN.Ap., karena Derden Verzet adalah suatu perlawanan terhadap Putusan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dalam perkara pokok dan putusan mana sangat merugikan pihak ketiga tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1865 BW bahwa “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan pelawan dalam posita perlawanannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Perlawanan ke-1 Pelawan, yang menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan, Majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum lainnya, maka akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang merupakan pokok permasalahan dimana Pelawan (Ni Made Yudi Artini) sebagai istri sah dari Terlawan II (Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana) mendalilkan bahwa masih berhak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No.4580/Desa Subagan atas nama Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana yang telah beralih kepemilikannya kepada Terlawan I (Ir. Haji Muhammad Safi'i), maka terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, P-4 dan P-5 didukung keterangan saksi Jro Made Sudiarti, saksi I Made Sadiana S.H, dan saksi Ida Ayu Mas Andriyani yang satu dan lainnya saling bersesuaian menunjukkan adanya kewajiban Pelawan dengan Terlawan II sebagai pasangan suami istri untuk menyelesaikan tunggakan kredit akibat adanya akad kredit tertanggal 11 Mei 2009 antara Terlawan II (Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana sebagai suami Pelawan) dengan Terlawan III (PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Mangggis) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM. No.4580/desa Subagan atas nama Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II) yang telah dibebani hak tanggungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 menunjukkan bahwa dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, SH. (Terlawan IV), Terlawan II (Drs I Gusti Ketut Adi Adnyana) dengan persetujuan Ni Made Yudi Artini (Pelawan) telah sepakat untuk menjual obyek tanah dan bangunan SHM.nomor 4580/Desa Subagan atas nama Drs I Gusti Ketut Adi Adnyana kepada Ir. Haji Muhammad Syafi'i;

Menimbang, bahwa dari peralihan tersebut, selanjutnya diikuti proses Roya oleh Terlawan III (PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Manggis) karena Terlawan II (Drs I Gusti Ketut Adi Adnyana/ suami Pelawan) tidak sanggup menyelesaikan pembayaran Tunggalan kredit kepada Terlawan III (PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Manggis) sebagaimana perjanjian/ akad kredit tertanggal 9 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti surat Pelawan bertanda P-7, dimana bukti surat tersebut sama dengan bukti Surat Terlawan I,III dan IV bertanda Tlw. I,III,dan IV-5 merupakan surat pernyataan yang berisi mengenai persetujuan (tidak keberatan) dari Pelawan (Ni Made Yudi Artini) sebagai istri atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suaminya yaitu Drs I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II) untuk mengalihkan hak (menjual) hak tanggungan atas sebidang tanah SHM No.4580/Subagan, yang diuraikan dalam surat ukur tgl.26-03-1998 No.69 seluas 200 m2, terletak di kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem tercatat atas nama Drs I Gusti Ketut Adi Adnyana tersebut, Pelawan telah mengajukan keberatan dengan adanya Laporan Polisi Nomor TBL/ 60/ XI/ 2011/ Sektor KR.Asem, tertanggal 14 Nopember 2011 (vide:bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor TBL/ 60/ XI/ 2011/ Sektor KR Asem, tertanggal 14 Nopember 2011 (vide : bukti P-9) sebagai bentuk keberatan Pelawan terhadap bukti P-7 tersebut, oleh karena tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian hingga tahap proses peradilan hingga berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-7 tersebut haruslah dinyatakan benar, baik isi maupun keberadaannya karena tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-7 dinyatakan benar, baik mengenai isi maupun keberadaannya, maka segala bentuk perbuatan hukum yang timbul berdasarkan bukti surat P-7 tersebut harus pula dinyatakan sah menurut hukum, maka segala proses peralihan hak atas sebidang tanah dan bangunan SHM. No.4580/desa Subagan atas nama Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II) dari Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II/suami Pelawan) kepada Ir. Haji Muhammad Syafi'I (Terlawan I) berdasarkan bukti P-7 tersebut haruslah pula dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh persangkaan bahwa Pelawan sebagai istri sah dari Terlawan II telah mengetahui secara nyata adanya peralihan hak terhadap obyek sengketa sebidang tanah dan bangunan SHM. No.4580/ Desa Subagan atas nama Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II) tersebut akibat dari perjanjian/ akad kredit Terlawan II yang telah disetujui Pelawan sendiri, oleh karena itu Pelawan sudah tidak berhak lagi terhadap obyek sengketa walaupun sebelumnya obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama, dengan demikian petitum ke-3 dan ke-4 perlawanan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pelawan memiliki dasar hak untuk mengajukan gugatan Perlawanan dalam perkara ini, sehingga Pelawan dapat disebut sebagai Pelawan yang benar (*good opposant*) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv untuk dikabulkannya perlawanan perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur yaitu :

- 1 Adanya kepentingan dari pihak ketiga ;
- 2 Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu dalam Buku II : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata

Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 101-103

menyebutkan bahwa :

- 1 Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama.
- 2 Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau istri maka istri atau suami dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga dan perlawanannya dapat diterima, kecuali :
 - a Suami istri tersebut menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan.
 - b Suami atau istri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 didukung keterangan saksi Jro Made Sudiarti, saksi I Made Sadiana S.H, dan saksi Ida Ayu Mas Andriyani yang satu dan lainnya saling bersesuaian bahwa status Pelawan (Ni Made Yudi Artini) sebagai istri sah Terlawan II (Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana) yang sama-sama menghendaki adanya perjanjian/akad kredit dengan Terlawan III (PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Manggis) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan SHM No.4580/desa Subagan atas nama Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II) yang telah dibebani Hak Tanggungan, akan tetapi hingga batas waktu yang diperjanjikan Terlawan II dan Pelawan tidak sanggup menyelesaikan tagihan tunggakan kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan II (Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana) sebagai penerima kredit (Debetur) tidak mampu menyelesaikan kewajibannya melunasi tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan kredit kepada Terlawan III (PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Manggis) selaku pemberi kredit (Kreditur), maka atas persetujuan Terlawan III dan ijin dari Pelawan (Ni Made Yudi Artini), selanjutnya Terlawan II (Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana) mengalihkan hak kepemilikan SHM. No.4580/desa Subagan atas nama Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II) kepada Terlawan I (Ir. Haji Muhamad Syafi'i) melalui akta jual beli antara Terlawan II (suami Pelawan) dengan Terlawan I dihadapan Terlawan IV (Notaris Ida Bagus Mantara, SH) (vide ; bukti P-6) hingga terbitnya peralihan hak milik atas oyek sengketa SHM. No.4580/desa Subagan dari Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana (Terlawan II) menjadi milik Ir. Haji Muhamad Syafi'i (Terlawan I) (vide : bukti Tlw I,III,IV-1) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pokok perdata No.40/Pdt.G/ 2011/ PN.Ap kedudukan Terlawan I (Ir.Haji Muhammad Syafi'i) sebagai Penggugat dan Terlawan II (Drs.I Gusti Ketut Adi Adnyana) sebagai Tergugat, oleh karena Pelawan (Ni Made Yudi Artini) sebagai istri sah Drs. I Gusti Ketut Adi Adnyana (Tergugat dalam perkara perkara asal No.40/Pdt.G/2011/ PN.Ap.) sehingga kedudukan hukum Pelawan dalam perkara perlawanan ini tidak sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedudukan Ni Made Yudi Artini sebagai Pelawan dalam perkara perlawanan untuk mengajukan keberatan atas permohonan eksekusi berdasarkan Aanmaning nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Ap., tanggal 9 Oktober 2014, bukanlah sebagai Pelawan yang benar (*good opposant*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti Pelawan selebihnya hanyalah berupa bukti-bukti keberatan-keberatan yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan bukanlah suatu bukti kepemilikan. Selain itu, bukti-bukti pelawan tersebut dan bukti-bukti Terlawan selebihnya telah dipertimbangkan dalam perkara pokok perdata No.40/Pdt.G/2011/PN.Ap., dan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung hingga berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim dalam perkara perlawanan ini tidak akan mempertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan statusnya selaku Pelawan yang baik dan jujur, maka petitum ke-2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) telah ditolak, maka petitum perlawanan nomor 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya maka perlawanan Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawananan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka Pelawan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 Rbg jo Pasal 378 RV jo Pasal jo Pasal 1865 BW Jo pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I,III,dan IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **SENIN** tanggal **25 MEI 2015**, oleh kami, **SRI HANANTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GD. ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**, dan **IGP.YASTRIANI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 69/Mjl/2014/PN.Amp tertanggal 27 Nopember 2014

jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 69/Pen.Pdt.G/Plw/2014/PN.Amp

tertanggal 3 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

pada hari **RABU** tanggal **3 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota tersebut, **I KETUT CATUR W. KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri

KUASA PELAWAN, serta **KUASA TERLAWAN I. III dan IV** tanpa dihadiri oleh

TERLAWAN II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

I GD. ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.

ttd

IGP.YASTRIANI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT CATUR W. KUSUMA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 555.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu

rupiah),-

Catatan :

Dicatat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura nomor : 69/Pdt.G/Plw/2014/PN.Amp. tanggal 3 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Terlawan II pada tanggal 16 Juni 2015 ;

Plt. Panitera

t.t.d.

I GUSTI BAGUS GINATRA, SH.

Catatan :

Dicatat bahwa Pelawan melalui kuasanya pada tanggal 15 Juni 2015 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura nomor : 69/Pdt.G/Plw/2014/PN.Amp. tanggal 3 Juni 2015 sehingga Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Plt. Panitera

t.t.d.

I GUSTI BAGUS GINATRA, SH.

Untuk Turunan yang sah

Plt. Panitera

I GUSTI BAGUS GINATRA, SH.